



DISKOP UKM

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara

RENCANA KERJA

2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, diharapkan apa yang tertuang didalamnya dapat terealisasi dengan baik.

Ditetapkan di : Air Putih

Tanggal :

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)SKPD TAHUN LALU11	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	21
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH	26
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Program Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara (Sumber Dana APBD Tahun 2022)	11
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	17
Tabel 2. 3 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	19
Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	21
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022	23
Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024	23
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tiga tahunan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya, Hasil Evaluasi Renja Tahun Berjalan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renja

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara 2024-2026 dan berpedoman pada RPJMD 2024- 2026. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BatuBara.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
 12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara I-5 Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revisi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 I-6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
29. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
30. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a Memberikan arah dan pedoman serta strategi pembangunan bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang koperasi dan usaha kecilmenengah sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai.
- b Memberikan sinergitas kepada para Pemangku Kepentingan tentang kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pelaksanaan Rencana Kerja dalam kurun waktu tahun 2024.
- c Memberikan pedoman kepada Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas program-program pembangunan daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

1.3.2 Tujuan

- d Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.
- e Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- f Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif, danbermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- g Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerahmelalui capaian target kinerja program kegiatan.
- h Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yangmeliputi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran

yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaranya yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihihitarget kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPerangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerjaRenstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai Faktor- faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,seperti: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan,pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Bagian ini berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Pegawai Negeri Sipil Daerah terkait langsung dengan pelayanan maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD daripenelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB V PENUTUP, berisikan uraian penutup berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan misi ke-8 Kabupaten BatuBara, yakni **“Meningkatkan Peran Serta Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Pembangunan Kabupaten Batu Bara”**. Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya. Sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampakterhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan Dana APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.11.567.255.701. Secara keseluruhan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Secara garis besar anggaran dan realisasi APBD Tahun 2024 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Program Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara (Sumber Dana APBD Tahun 2024)

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.435.078.025,00	5.078.852.957,00	93,45
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.880.000,00	27.580.000,00	98,92
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.680.000,00	14.380.000,00	97,96
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.719.206.623,00	2.511.003.766,00	92,34
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.709.876.623,00	2.501.823.766,00	92,32
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	6.090.000,00	5.940.000,00	97,54
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.400.000,00	74.400.000,00	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.400.000,00	74.400.000,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.237.726.402,00	1.175.107.527,00	94,94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.001.700,00	25.369.000,00	84,56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.881.592,00	77.846.000,00	93,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	67.957.000,00	75,51
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.669.000,00	13.000.000,00	77,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	39.498.110,00	39.320.000,00	99,55
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	273.876.000,00	248.932.550,00	90,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	572.800.000,00	570.682.977,00	99,63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.700.000,00	276.590.000,00	99,96
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
	Pengadaan Mebel	-	-	#DIV/0!
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.500.000,00	209.390.000,00	99,95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.065.000,00	733.107.059,00	94,59
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.075.000,00	209.247.059,00	86,44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.990.000,00	493.860.000,00	98,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.100.000,00	281.064.605,00	86,72
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.600.000,00	32.353.000,00	81,70

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.280.000,00	130.627.272,00	85,22
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.220.000,00	58.440.000,00	82,06
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.644.333,00	99,41
2	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	39.974.224,00	34.924.993,00	87,37
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.974.224,00	34.924.993,00	87,37
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	39.974.224,00	34.924.993,00	87,37
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	41.613.780,00	41.314.500,00	99,28
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.613.780,00	41.314.500,00	99,28
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.613.780,00	41.314.500,00	99,28
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	529.255.000,00	526.225.900,00	99,43
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	529.255.000,00	526.225.900,00	99,43
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	529.255.000,00	526.225.900,00	99,43
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.291.121.172,00	3.225.249.000,00	98,00
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	3.291.121.172,00	3.225.249.000,00	98,00

dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	3.291.121.172,00	3.225.249.000,00	98,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.230.213.500,00	2.218.742.505,00	99,49	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.230.213.500,00	2.218.742.505,00	99,49	
	Pengembangan Usaha Mikro	2.230.213.500,00	2.218.742.505,00	99,49	
		11.567.255.701,00	11.125.309.855,00	96,18	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi program yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dana yang terserap sebesar 93,45 % atau sebesar Rp 5.078.852.957 dari Pagu Anggaran yakni sebesar Rp 5.435.078.025 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berjalan seperti apa yang diharapkan.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dana yang terserap sebesar 87,37 % atau sebesar Rp 34.924.993 dari Pagu Anggaran yakni sebesar Rp 39.974.224. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua kegiatan pada program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dapat berjalan seperti apa yang diharapkan.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dana yang terserap sebesar 99,28 % atau sebesar Rp 41.314.500 dari Pagu Anggaran yakni sebesar Rp 41.613.780. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua kegiatan pada program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi berjalan seperti apa yang diharapkan.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dana yang terserap sebesar 99,43 % atau sebesar Rp 526.225.900 dari Pagu Anggaran yakni sebesar Rp. 529.255.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua kegiatan pada program pendidikan dan latihan perkoperasian dapat berjalan seperti yang direncanakan.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian

Pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian, dana yang terserap sebesar 98,00 % atau sebesar Rp. 3.225.249.000 dari Pagu Anggaran yakni sebesar Rp. 3.291.121.172. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua

kegiatan pada program pemberdayaan dan perlindungan perkoperasian dapat berjalan seperti yang direncanakan.

6. Program Pengembangan UMKM

Pada Program Pengembangan UMKM, dana yang terserap sebesar 99,49 % atau sebesar Rp 2.218.742.505 dari Pagu Anggaran yaitu sebesar Rp 2.230.213.500. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua kegiatan pada program pengembangan umkm dapat berjalan seperti yang direncanakan.

Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara telah berjalan sesuai dengan harapan dan rencana kerja yang sudah dibuat, dimana rata-rata tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,18% atau sebesar Rp 11.125.309.855 dari total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 11.567.255.701. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada tahun anggaran 2024 ini tidak terdapat faktor penghambat yang berarti dalam mempengaruhi kinerja pada DinasKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain tanpa adanya faktor penghambat yang berarti, juga terdapat beberapa faktor pendukung sehingga pencapaian kinerja sejalan dengan apa yang diharapkan. Adapun faktor pendukung tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Besaran anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai dengan besaran dana kebutuhan kegiatan tersebut, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan seluruhnya;
2. Meningkatnya pemahaman dari pengelola kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media baik bagi Koperasi dan Pelaku UMKM dengan DinasKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk forum lintas perangkat daerah;
4. Pengajuan kegiatan tidak mengalami keterlambatan, sehingga kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam melakukan penarikan dana anggaran dapat dilakukan tepat waktu.

Dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menggambarkan sejauh mana pencapaian target yang telah diraih OPD.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi OPD dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Menemukan upaya dan tindakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul sejak dulu.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat, sehingga besaran dana yang direncanakan tidak terlalu timpang dengan dana real yang diperlukan.
2. Melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Melakukan koordinasi yang lebih intens, sehingga hambatan-hambatan komunikasi dapat diatasi.
4. Melakukan pendidikan dan latihan bagi aparatur terkait tugas pokok danfungsinya, guna meningkatkan keterampilan dan keahliannya untuk kelancaran proses pencapaian kinerja yang maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja suatu OPD, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerjautama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansipemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 dapat dilihat dari penjabaran sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.1. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	%	11	3.50	31.82
		1.2. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%	4.5	4.47	99.33
		1.3. Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%	1,8	1,51	83,72
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Nilai AKIP OPD	Nilai	BB (75,00)	BB (76,80)	102,4

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	%	10	12	13	3,50			31,82		
2	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%	4	4,5	5	4,47			99,33		
3	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%	0,55	0,6	0,65	1,51			83,72		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	BB	BB	BB	BB			100		

Jumlah aset koperasi pada tahun 2024 ditargetkan bertambah sebesar 11 % atau sebesar Rp 5.296.391.693 dari Rp 52.963.916.931 sebagaimana tercatat sebagai nilai Aset pada Tahun 2023, menjadi Rp 58.260.308.624. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah aset Koperasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 54.815.970.217 atau bertambah sebesar Rp 1.852.053.286 atau sebesar 3,50%. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan aset koperasi adalah 32 %.

Jumlah SHU Koperasi pada Tahun 2023 ditargetkan bertambah sebesar Rp 156.255.296 dari Rp 3.472.339.915 sebagaimana tercatat sebagai nilai SHU pada Tahun 2023, menjadi Rp 3.628.595.211. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah SHU Koperasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.627.555.495 atau bertambah sebesar Rp 155.215.580 atau sebesar 4,03 %. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan SHU Koperasi adalah 99 %.

Jumlah usaha mikro yang naik ke level usaha kecil pada tahun 2024 ditargetkan bertambah sebesar 283 unit atau bertambah 1,8 %. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah usaha mikro yang naik ke level usaha kecil pada tahun 2024 adalah sebanyak 233 unit atau 1,51 % dari jumlah usaha mikro tahun 2024. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil adalah sebesar 83,72 %. Angka ini merupakan perbandingan antara realisasi sebesar 1,51 % dengan target yang ditetapkan sebesar 1,8 %.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya peningkatan level skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Rendahnya Persentase Peningkatan Level skala usaha mikro ke usaha kecil	Kualitas SDM pelaku usaha mikro kecil yang masih rendah Masih rendahnya akses informasi permodalan bagi pelaku UMKM Kurangnya mutu produk UMKM Kurangnya pendampingan atas permasalahan proses produksi usaha mikro kecil Produk UMKM masih banyak yang memenuhi aspek legalitas

			Masih rendahnya kemitraan UMKM dengan pihak swasta
			Kurangnya promosi produk UMKM
			Rendahnya jiwa wirausaha
			Kurangnya kreatifitas dan inovasi usaha kecil
			Pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar
			Kurangnya kemampuan tata kelola usaha UMKM
			Kurangnya modal untung mengembangkan usaha.
2	Masih lemahnya kualitas Koperasi	Rendahnya persentase koperasi aktif	Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh
			Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi
			Kurang berkembangnya usaha produktif koperasi
			Kurangnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi
			Kurangnya kemampuan manajemen pengelolaan Koperasi
			Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Bidang Koperasi

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
2. Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
3. Kurangnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi.
4. Kurangnya kemampuan manajemen pengelolaan koperasi.
5. Kurang berkembangnya usaha produktif koperasi.

Bidang Usaha Mikro Kecil

1. Kualitas SDM pelaku usaha mikro kecil yang masih rendah.
2. Masih rendahnya akses informasi permodalan bagi pelaku UMKM.
3. Kurangnya pendampingan atas permasalahan proses produksi usaha mikro kecil.
4. Produk UMKM masih banyak yang memenuhi aspek legalitas.
5. Meningkatkan pemasaran produk UMKM secara optimal.
6. Masih rendahnya kemitraaan UMKM dengan pihak swasta.
7. Kurangnya sarana promosi produk UMKM.
8. Rendahnya jiwa wirausaha.
9. Kurangnya kreatifitas dan inovasi usaha mikro kecil.
10. Pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksibukan permintaan pasar.
11. Kurangnya kemampuan tata kelola usaha UMKM.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra. Sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Batu Bara tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah sehingga kebijakan-kebijakan tersebut akan saling bersinergi.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Strategis Kemenkopukm RI	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Masih lemahnya kualitas Koperasi	1. SDM Yang belum Optimal 2. Kurangnya penguasaan teknologi informasi 3. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari pengurus koperasi.	- Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM - Pemberian Pelatihan digital marketing - Pengembangan kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian KUKM	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Rendahnya kualitas Pelaku UMKM untuk mampu berdaya saing di Pasar Domestik dan Global	4. Kurangnya manajerial perkoperasian. 1. Belum adanya legalitas usaha 2. Rendahnya dayasaing produk Koperasi dan UMKM dipasar internasional 3. Kurang kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi dan pemasaran digital	- Pemberian pelatihan manajerial perkoperasian dan edukasi. - Edukasi dan fasilitasi legalitas usaha - Fasilitasi kemasan, branding dan marketing - Pelatihan digital marketing

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja (Renja) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sementara itu, Sasaran merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara beserta indikator dan targetnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian
					2025
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%	35,9
			Rasio Kewirausahaan	%	8,5
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	%	0,4
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	A (81.50)

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan analisis kinerja pelayanan SKPD yang kemudian disesuaikan dengan analisis kebutuhan, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2025 terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan dengan total Pagu Rp 13.244.866.932. Secara garis besar uraian rencana kerja program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Dari hasil musrenbang berikut rumusan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.220.874.762						
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.220.874.762						
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	-	75	Nilai	6.117.305.158			100	%	5.727.887.651
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		14.833.182	APBD		100	%	26.509.050
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen	4.388.540	APBD		3	Dokumen	7.277.080
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	4.003.416	APBD		2	Dokumen	8.018.540

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	Laporan	6.441.226	APBD		2	Dokumen	11.213.430
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		2.969.468.716	APBD		100	%	2.065.092.601
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21	Orang/bulan	2.960.925.300	APBD		12	Bulan	2.054.100.645
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	5.000.000	APBD		1	Dokumen	6.698.540
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		3	Laporan	3.543.416	APBD		1	Dokumen	4.293.416
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		74.400.000	APBD		100	%	115.000.000
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		62	Paket	74.400.000	APBD		60	Stel	60.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		1.388.803.260	APBD		100	%	1.388.376.000
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7	Paket	30.000.000	APBD		12	Bulan	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	45.000.500	APBD		12	Bulan	45.000.000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	120.000.000	APBD		12	Bulan	120.000.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	Paket	20.316.000	APBD		12	Bulan	25.000.000
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	Dokumen	132.000.000	APBD		12	Bulan	12.000.000
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	Paket	25.110.760	APBD		12	Bulan	35.000.000
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	Laporan	226.376.000	APBD		12	Bulan	276376000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Laporan	790.000.000	APBD		12	Bulan	845000000
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		262.200.000	APBD		100	%	870000000
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	Unit	67.200.000	APBD				
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	Unit	195.000.000	APBD		12	Bulan	8700000000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		878.000.000	APBD		100	%	665180000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Laporan	20.000.000	APBD		12	Bulan	12000000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	240.000.000	APBD		12	Bulan	180500000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	618.000.000	APBD		12	Bulan	472680000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		529.600.000	APBD		100	%	593730000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	Unit	49.600.000	APBD		12	Bulan	49600000
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	Unit	150.000.000	APBD		12	Bulan	158380000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		62	Unit	130.000.000	APBD		12	Bulan	89750000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	Unit	200.000.000	APBD		12	Bulan	300000000
2.17.04	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi 2. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	-	4,50 % 12,00 %	%	171.815.744	APBD		100	%	50974224

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-		171.815.744	APBD		100	%	50974224
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		12	Bulan	45.974.224	APBD		12	Bulan	50974224
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi 2. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	-	4,50 % 12,00 %	%	102.013.236	APBD		100	%	55613780
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		102.013.236	APBD		100	%	55613780
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan		26	Koperasi	29.653.520	APBD		12	Bulan	55613780
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan		136	Koperasi	72.359.716	APBD		136	Koperasi	72.359.716
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi 2. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	-	4,50 % 12,00 %		838.730.000	APBD, DAK NF		100	%	427170000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		838.730.000	APBD, DAK NF		100	%	42170000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		230	SDM	838.730.000	APBD, DAK NF		5	Kegiatan	427170000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi 2. Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	-	4,50 % 12,00 %		2.189.840.520	APBD, Insentif Fiskal		100	%	182464040
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		2.189.840.520	APBD, Insentif Fiskal		100	%	182464040
2.17.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		155	Unit Usaha	397.500.000,00	APBD		5	Koperasi	25.000.000
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		108	Koperasi	2.189.840.520	APBD, Insentif Fiskal		108	Koperasi	2.189.840.520
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	-	0,6	%	200.000.000	APBD		100	%	198000000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-		200.000.000	APBD		12	Bulan	198000000
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		10	Unit Usaha	-	APBD		10	Unit Usaha	-
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		5000	Unit Usaha	200.000.000	APBD		5000	Unit Usaha	200.000.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		195	Orang	-	APBD		195	Orang	-
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	-	0,6		2.601.170.104	APBD, Insentif Fiskal		100	%	3000000000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-		2.601.170.104	APBD, Insentif Fiskal		100	%	3000000000
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		640	Unit Usaha	2.351.170.104	APBD, Insentif Fiskal		640	Unit Usaha	2.351.170.104
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		-	Unit Usaha	250.000.000	APBD		-	Unit Usaha	250.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan disusun berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam menunjang tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara yaitu. ***“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya”***. Dalam visi ini yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara untuk menggerakan sektor Koperasi dan UKM yang berbasis sumber daya lokal.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan pembina serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Kabupaten/Kota untuk inventarisasi dan sinkronisasi program dankegiatan dengan Para Pemangku Kepentingan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara selanjutnya menjadi pedoman bagi berjalannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Ditetapkan di : Air Putih

Tanggal :

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA**



DR. JR. H. HAKIM, M.SI
NIP. 19660417 199803 1 00



- 0811 622 6223
- diskopukmbatubara
- DISKOPUKM BATUBARA
- Dinas Koperasi UKM Batubara
- diskopukm@batubarakab.go.id
- diskopukm.batubarakab.go.id